



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 18

TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANG

SISA PERHITUNGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROPINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disusun Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa sebagai perhitungan akhir atas realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah tertuang dalam Perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperoleh Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1999/2000 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sisitim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 32 Seri D Nomor 29 tanggal 15 Juli 1999);

11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 1999 tanggal 29 Nopember 1999 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D Nomor 1 tanggal 6 Januari 2000);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA
TENGAH TENTANG SISA PERHITUN-
AN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 1999/2000;**

Pasal 1

(1) Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 886.311.317.975,05

b. BELANJA :

1. Rutin..... Rp. 536.928.836.090,00

2. Pembangunan Rp. 259.561.946.089,00

Rp. 796.490.782.179,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah berlebih Rp. 89.820.535.796,05

(2) Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 terdiri dari :

a. Pendapatan Rp. 59.926.240.870,00

b. Belanja..... Rp. 59.926.240.870,00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud dalam Pasal 1, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian lebih lanjut pada ayat (1), yang meliputi Pendapatan, Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Lampiran Peraturan Daerah menurut C-I sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- b. Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah menurut C/I sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
- c. Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah menurut Lampiran C/I sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- d. Perhitungan Anggaran Belanja Rutin Daerah menurut C/I/R sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
- e. Ringkasan Perhitungan Anggaran Belanja Rutin Daerah menurut Lampiran C/I/R sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
- f. Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah menurut C/I/P sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
- g. Ringkasan Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah menurut Lampiran C/I/P sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

(4) Rincian lebih lanjut pada ayat (1) yang meliputi Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Realisasi Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan, menurut C/IP/UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini;
- b. Realisasi Anggaran Belanja Urusan kas dan Perhitungan, menurut C/IB/UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di S e m a r a n g
pada tanggal 21 Agustus 2000.

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

H. MARDIYANTO

Diundangkan di S e m a r a n g
pada tanggal 22 Agustus 2000.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

ttd

Drs. HENDRAWAN